

Jurnal Ekonomi dan Bisnis

www.jurnal.unikal.ac.id/index.php/jebi

PROBLEMATIKA FUNDRAISING ZAKAT DI INDONESIA

Akhmad Zaeni¹ Danang Satrio^{2*}

^{1,2}Program Studi Magister Manajemen, Universitas Pekalongan

Email: Danangsatrio3003@yahoo.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15 March 2023

Received in revised form:

07 September 2023

Accepted: 17 September 2023

Keywords: fundraising, zakat, zakat potential, OPZ

ABSTRACT

This paper aims to identify and evaluate the problems that cause low zakat fundraising in Indonesia. This research uses a qualitative descriptive method by examining various literature as secondary data sources. The problem of zakat fundraising in Indonesia is caused by internal and external factors with the main internal factors being the quality of human resources, accessibility, credibility and service. Meanwhile, the external factor is mainly due to the low literacy of zakat, the lack of zakat objects known to the public, the existence of unofficial zakat institutions and the low government support.

PENDAHULUAN

Jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai 86,9 persen. Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri yang dikutip oleh Data Indonesia (2022), jumlah penduduk muslim di Indonesia sebanyak 237,53 juta jiwa per 31 Desember 2021 (Bayu, 2022). Angka ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. *Global Religious Future* juga mencatat bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia (Puskas-BAZNAS, 2021). Dengan jumlah penduduk muslim yang demikian besar, Indonesia memiliki potensi pengumpulan zakat yang juga besar.

Zakat ialah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan oleh syariat Islam. Dengan memahami banyak ayat dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, terutama dalam menempatkan kata zakat mengiringi kata shalat, kita dapat menentukan status zakat sebagai ibadah wajib yang penting seperti shalat (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2021). Ketentuan ini sangat jelas, misalnya pada Q.S. al Baqarah [2]: ayat 43 : "Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah kamu bersama orang-orang yang ruku."

Dengan demikian, kedudukan zakat menjadi sangat vital bagi keimanan seseorang sebagaimana ditegaskan dalam salah satu hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi : "Islam didirikan atas lima sendi. Bersaksi bahwa tidak ada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat menunaikan zakat, haji ke Baitullāh dan berpuasa di bulan Ramadān (H.R. Muslim).

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa zakat itu satu di antara sendi berdirinya Islam. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi atau tiang utama dari bangunan Islam, yang dalam istilah fikih disebut rukun Islam. Ibarat orang shalat yang meninggalkan salah satu rukun, maka shalatnya batal. Demikian pula zakat sebagai rukun Islam, meninggalkan zakat bagi yang

mampu, batallah status orang sebagai penganut ajaran Islam yang baik (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2021)

Zakat sebagai salah satu bentuk ibadah, dalam implementasinya memerlukan institusi khusus yang berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaannya. Dalam surah At-Taubah: 60 dikemukakan bahwa salah satu golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) adalah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (amilina 'alaiha). Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dijemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) untuk kemudian diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput tersebut adalah para petugas ('amil). Imam Qurthubi ketika menafsirkan ayat tersebut (at-Taubah: 60) menyatakan bahwa 'amil itu adalah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak menerimanya (Hafidhuddin, 2002).

Zakat mulai masuk ke dalam hukum positif Indonesia pada tahun 1999 dengan UU No. 38 Tahun 1999 yang diterbitkan pada masa Presiden B.J.Habibie dan Menteri Agama H.A. Malik Fadjar. Berdasarkan Undang-undangnya, zakat dapat dikelola baik oleh lembaga amal bentukan pemerintah yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) maupun oleh lembaga amal bentukan masyarakat yaitu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Undang-undang ini mengatur adanya sanksi bagi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang tidak amanah (Soleh, 2020).

Masuknya zakat ke dalam Undang-undang ini tentu merupakan sebuah kemajuan. Namun demikian, UU ini tidak menegaskan zakat sebagai kewajiban, dengan tidak adanya sanksi bagi masyarakat yang tidak menunaikan kewajiban berzakatnya. Undang-undang Pengelolaan Zakat tahun 1999 kemudian diubah dengan Undang-undang No 23 Tahun 2011 dan diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 (Soleh, 2020). Pengelolaan zakat, menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Berdasarkan definisi tersebut, pengumpulan atau penghimpunan zakat merupakan peran yang sangat penting bagi Lembaga zakat .

Fundraising atau penghimpunan zakat adalah proses mempengaruhi masyarakat, baik individu maupun perwakilan masyarakat atau lembaga untuk mendistribusikan dana atau sumber daya ke organisasi atau lembaga. Kegiatan fundraising merupakan kegiatan utama dalam sebuah lembaga zakat. Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) memposisikan diri sebagai mediator antara muzakki yang mengeluarkan zakat dan mustahiq yang menerima zakat. Dengan demikian OPZ menjadi perantara bagi muzakki dalam memenuhi kewajibannya membayar zakat, untuk kemudian dibagikan kepada mustahiq, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat Islam (Puskas-BAZNAS, 2021). Terdapat dua pendekatan dalam melakukan penghimpunan Zakat (fundraising), yaitu pertama, pendekatan melalui kekuasaan dari Penguasa (pemerintah), kedua, pendekatan melalui kekuasaan dan kerelaan Muzakki (Masfufah, 2021)

Di Indonesia, sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pengelolaan zakat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) OPZ terdiri dari dua jenis yakni yang dibentuk oleh Pemerintah dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri (Pasal 5 ayat 3 UU No, 23 tahun 2011). Sedangkan OPZ yang dibentuk oleh masyarakat dinamakan Lembaga Amil Zakat (LAZ), yang berfungsi membantu

BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat (Pasal 17 UU No 23 tahun 2011) (Puskas-BAZNAS, 2020).

BAZNAS dan LAZ, sebagai OPZ memiliki tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian zakat serta pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat. BAZNAS dan LAZ memiliki tingkatan berdasar wilayah kerja yakni nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Statistik Zakat yang dikeluarkan oleh BAZNAS pada tahun 2019 melaporkan bahwa jumlah OPZ tahun 2019 sebanyak 572 OPZ, menurun sedikit jika dibandingkan jumlah OPZ tahun 20018 sebanyak 617 OPZ (Setiawan, et al., 2018).

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat Indonesia mencapai Rp327,6 triliun di tahun 2020. Potensi ini bersumber dari beberapa obyek zakat yakni zakat di lingkungan perusahaan mencapai Rp144 triliun dan zakat penghasilan Rp139 triliun. Selebihnya berasal dari potensi zakat tabungan dan deposito Rp58 triliun, zakat pertanian Rp19,8 triliun, dan zakat peternakan Rp9,5 triliun (Puskas-BAZNAS, 2020). Sedangkan realisasi pengumpulan Zakat, Infak dan Shadaqah tahun 2020 mencapai Rp12, 429 triliun dan meningkat menjadi Rp14 triliun pada tahun 2021 (Puskas-BAZNAS, 2021).

Data di atas menunjukkan bahwa pengumpulan ZIS yang dapat dilakukan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) baru mencapai 3,47 % di tahun 2020 dan 4,28% pada tahun 2021 dari total potensi zakat yang ada. Lebih jauh lagi, ternyata nilai pengumpulan zakat yang terhimpun oleh OPZ se Indonesia tersebut belum mencerminkan keseluruhan dari jumlah pengumpulan zakat di Indonesia. Hal ini disebabkan sebagian masyarakat Indonesia menyalurkan zakat melalui Lembaga yang tidak resmi. Penelitian yang dilakukan oleh Puskas BAZNAS menunjukkan bahwa 37% masyarakat menyalurkan zakatnya melalui Masjid, dan 23% lainnya menyalurkan langsung kepada mustahik. Dengan kata lain, hanya 40% masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Zakat yang resmi (Puskas-BAZNAS, 2021).

Data ini memperkuat pernyataan Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma'ruf Amin tatkala membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Zakat Tahun 2021 di Jakarta pada 5 April 2021. Ma'ruf Amin menyampaikan bahwa sebagian besar dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) ternyata tidak mengalir ke lembaga atau organisasi pengelola zakat (OPZ) resmi. Jumlahnya mencapai Rp 61,258 triliun atau mencapai enam kali lipat dibandingkan dengan yang mengalir ke lembaga resmi sebesar Rp 10,2 triliun (JawaPost.id, 2021). Oleh karena itu, penting untuk meneliti problematika pengumpulan zakat yang terjadi di Indonesia dan bagaimana solusi yang dapat disarankan.

Beberapa peneliti telah melakukan kajian terkait permasalahan fundraising zakat di Indonesia, seperti Widarwati et al. (2017) menyatakan bahwa kinerja lembaga zakat di Indonesia yang kurang baik, kemungkinan disebabkan saluran pembayaran yang masih terbatas yang disediakan lembaga untuk pembayaran zakat dan juga pemahaman yang buruk tentang perilaku muzakki. Dengan kata lain, pendekatan dan strategi penggalangan dana yang diterapkan oleh lembaga penghimpun zakat tidak efektif dalam mengoptimalkan potensi zakat di negara muslim terbesar di dunia ini (Widarwati et al., 2017).

Secara umum, beberapa faktor yang menjadi sebab kurang otpmilanya fundraising zakat di Indonesia yang ditemukan para peneliti, dapat dikategorikan menjadi dua yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain yakni kualitas dan kuantitas SDM (PEBS-FEUI, 2020), (Setiawan, et al., 2018), (Guntur, et al., 2021) (Melani, 2022), (Rahmalia, 2020), (Susilawati, 2018), aksesabilitas (Puskas-BAZNAS, 2021), (Masfufah, 2021), manajemen atau

tata kelola kelembagaan (Puskas-BAZNAS, 2021), (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020), (PEBS-FEUI, 2020), (Soleh, 2020), (Abidah, 2016), kepercayaan (Puskas-BAZNAS, 2021), (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020), citra (Puskas-BAZNAS, 2021), (Abidah, 2016), dan pelayanan (Puskas-BAZNAS, 2021), (Guntur, et al., 2021). Sedangkan faktor eksternal antara lain rendahnya tingkat literasi (Puskas-BAZNAS, 2021), (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020), (Masfufah, 2021), (Setiawan, et al., 2018), (Melani, 2022), (Sanusi, 2018), (Nugroho, et al., 2021), (Anwar, et al., 2019), terbatasnya obyek zakat (Puskas-BAZNAS, 2021), (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020), adanya lembaga zakat tidak resmi (Puskas-BAZNAS, 2021), tradisi keluarga (Puskas-BAZNAS, 2021),,, kepuasan dan rendahnya kepercayaan publik (Puskas-BAZNAS, 2021), (Masfufah, 2021), (Nugroho, et al., 2021), regulasi (PEBS-FEUI, 2020), kerjasama yang rendah (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020), kedekatan dengan mustahik (Puskas-BAZNAS, 2021), (PEBS-FEUI, 2020), kompetisi (Melani, 2022).

Mengingat bahwa peran zakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat yang demikian krusial dan potensi zakat di Indonesia yang demikian, sementara perolehan penghimpunan zakat masih kecil karena masih banyak problem baik yang bersumber dari eksternal organisasi pengelola zakat, maka penulis tertarik untuk meneliti topik ini dengan mengangkat tema *Problematika Fundraising Zakat di Indonesia*.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif berdasarkan penelitian kepustakaan. Analisis deskriptif kualitatif merupakan analisis yang didasarkan pada pemetaan masalah yang terdapat pada variabel atau kasus yang sedang diteliti kemudian dicari titik korelasinya. Korelasi ini dapat dikonfirmasi, ditolak, dan diseimbangkan berdasarkan data dan informasi yang telah berhasil dilakukan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kepustakaan merupakan instrumen penelitian dengan mengumpulkan berbagai macam literatur baik berupa jurnal, buku, prosiding, kertas kerja, dan sumber data lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian ini (Raco, 2010).

Tahapan kegiatan dalam menganalisis data dan dokumen dalam penelitian ini adalah: 1) Melakukan studi pendahuluan dengan menelaah kajian-kajian penelitian sebelumnya yang membahas tentang problematika penggalangan dana zakat beserta peluang dan tantangannya; 2) Mengumpulkan literatur yang relevan sesuai dengan fokus permasalahan yang diangkat sebagai pokok permasalahan tema dalam penelitian ini; 3) Menganalisis secara kritis berbagai sumber literatur untuk mendapatkan pemahaman dasar tentang korelasi antara penelitian dan variabel yang diteliti; 4) Menulis hasil penelitian berdasarkan argumentasi analitis dari berbagai data dan studi literatur; dan 5) Merumuskan rekomendasi berdasarkan argumentasi analitis dari berbagai data dan studi literatur (Raco, 2010).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Rendahnya realisasi pengumpulan zakat dibandingkan dengan potensi yang ada, telah menarik perhatian peneliti. Rendahnya kemampuan amil zakat dalam menghimpun dana zakat dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal Lembaga/Badan Amil Zakat yakni kepercayaan, manajemen dan sinergi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa rendahnya kesadaran umat dan kurangnya edukasi (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah,

2020). Sedangkan faktor sinergi yang menjadi penentu keberhasilan penghimpunan zakat lebih disebabkan rendahnya kerjasama antar semua stakeholders zakat di Indonesia bahkan dunia. Masih sering dijumpai terjadinya tumpang tindih program antar amil, sehingga terkesan membingungkan calon muzaki atau munfik (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020).

Hasil penelitian Puskas Baznas menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa masyarakat tidak mau membayarkan ZISnya melalui BAZNAS/LAZ, yaitu (1) kemudahan akses, (2) kredibilitas, (3) citra, (4) pelayanan, (5) kurangnya informasi dan sosialisasi. Adapun tiga alasan yang utama yaitu kemudahan akses, pelayanan dan kredibilitas. Sedangkan alasan lain yang juga muncul adalah (1) tradisi keluarga, (2) kepuasan personal dan (3) karena kedekaan dengan mustahik (Puskas-BAZNAS, 2021).

Pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an dan hadits dengan persyaratan tertentu (Hafudhuddin, 2002). Dengan demikian basis pengumpulan zakat masih terbatas pada jenis zakat tertentu seperti zakat fitri dan zakat profesi serta rendahnya insentif bagi wajib zakat yang menjadi wajib pajak supaya tidak terkena beban ganda (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020).

Faktor eksternal yang turut berpengaruh terhadap fundrising zakat adalah kondisi umat baik dalam kapasitas individu maupun kelembagaan, seperti perusahaan. Beberapa hal yang menyebabkannya adalah rendahnya kesadaran membayar zakat serta pemahaman yang masih terbatas. Kesadaran umat dalam membayar zakat dapat dipengaruhi oleh kurangnya edukasi, terbatasnya informasi termasuk teknologi zakat (zakat digital), yang belum mampu menjawab kebutuhan kaum muda. Lembaga amil zakat masih cenderung pasif dan tidak mampu membangun model pemasaran zakat seperti iklan yang menyentuh kesadaran umat, bahkan penggunaan Bahasa maketing masih dianggap tabu (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020). Sedangkan faktor pemahaman kewajiban zakat yang menjadi tantangan penghimpunan zakat meliputi pemahaman fikih zakat yang masih terbatas, adanya kerancuan zakat mal dan fitri serta merasa lebih nyaman jika zakat langsung diberikan kepada mustahik (Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, 2020). Salah satu yang menjadi penyebab rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia dikarenakan tingkat literasi masyarakat terhadap pengelolaan zakat profesional masih rendah. Hal ini dibuktikan dengan studi yang telah dilakukan oleh Puskas BAZNAS pada tahun 2020 yang menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengerti dan memahami tentang pentingnya melakukan pembayaran zakat di lembaga resmi dimana masih terdapat perputaran dana zakat sebesar lebih dari 30 triliun rupiah di luar lembaga zakat atau non-administratif (Puskas-BAZNAS, 2021).

Masfufah (2021) dalam penelitiannya menemukan fenomena, bahwa petani yang merupakan salah satu golongan yang patuh membayarkan zakatnya namun masih disayangkan mereka langsung memberikan zakatnya kepada mustahik atau tetangga yang dirasa membutuhkan bantuan. Mereka tidak mau menyerahkan zakatnya kepada lembaga amil zakat resmi dalam hal ini Baznas maupun LAZ, karena mereka beranggapan jika zakatnya diberikan kepada lembaga belum tentu nantinya zakat tersebut akan tersalurkan kepada tetangga mereka yang sudah jelas sangat membutuhkan. Menyerahkan zakatnya langsung kepada mustahik sudah menjadi kebiasaan bagi sebagian petani di Cilacap, hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang mempengaruhi petani tidak membayarkan zakatnya ke lembaga resmi karena akses yang cukup jauh untuk menjangkau Baznas maupun LAZ, juga rasa kepercayaan yang kurang menyebabkan mereka lebih memilih mendistribusikan sendiri zakat mereka (Lembaran Negara RI, 2011).

Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah keengganan Lembaga-lembaga penghimpun zakat tidak resmi (Masjid) untuk bergabung ke atau menjadi Lembaga amil zakat resmi. Keengganan ini dipicu adanya harapan-harapan yang belum terpenuhi sehingga masih perlu ditunjukkan baik oleh BAZNAS/LAZ, antara lain oleh (1) peningkatan sosialisasi dan informasi kegiatan yang dilakukan, (2) manajemen BAZNAS/LAZ harus menunjukkan kinerja yang dapat dipercaya dan profesional, (3) distribusi ZIS harus transparan dan tepat sasaran, (4) peningkatan pendidikan, pelatihan dan pendampingan, (5) peningkatan kerja sama dengan Masjid atau lembaga-lembaga pengumpul ZIS yang tidak resmi. (Puskas-BAZNAS, 2021).

Tantangan lainnya bagi Lembaga OPZ adalah masih rendahnya tingkat literasi zakat masyarakat Indonesia, rendahnya kuantitas dan kualitas SDM zakat, rendahnya kepercayaan publik kepada OPZ serta berbagai tantangan terkait regulasi, kelembagaan dan hambatan teknis lainnya (PEBS-FEUI, 2020). Soleh (2020) menambahkan bahwa masalah strategi fundraising zakat pada lembaga zakat, yaitu; 1) perlunya memperbaiki tata kelola organisasi; 2) penguatan institusi; dan 3) menangkap peluang dan tantangan di era digital dengan melakukan transformasi teknologi digital fundraising. Siregar (2016) menambahkan bahwa rendahnya penghimpunan Zakat adalah karena belum seluruh daerah mewajibkan membayar zakat dari gaji PNS, BUMN, BUMD demikian pula dari instansi Kepolisian, Kehakiman dan Swasta (Siregar, 2016).

Pembahasan

Dari berbagai kajian literatur seputar problematika fundraising zakat di Indonesia, yang ditandai rendahnya realisasi pengumpulan ZIS (hanya 4,28%) yang disalurkan melalui OPZ dibandingkan dengan potensi ZIS yang ada, disebabkan oleh masih rendahnya orang yang berzakat dan masih besarnya para muzaki yang menyalurkan zakatnya secara langsung ke mustahik atau melalui lembaga zakat yang tidak resmi (Masjid). Secara garis besar problematika fundraising zakat di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 2, yakni internal dan eksternal.

1. Problematika Internal OPZ meliputi antara lain :

a. Kualitas dan kuantitas SDM amil zakat

Masih rendahnya kualitas (kompetensi dan profesionalisme) dan kuantitas amil (kecuali di beberapa OPZ yang besar) menjadi problematika sendiri bagi dunia zakat di Indonesia guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Meskipun jumlah OPZ saat ini semakin banyak, namun karena tidak diimbangi dengan kapabilitas dan kompetensi di bidang zakat, menyebabkan rendahnya efektifitas dan efisiensi. Rendahnya tingkat literasi juga turut mendorong rendahnya kreatifitas dan inovasi amil dalam mendesain program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Dalam bidang fundraising, rendahnya kualitas SDM mempengaruhi kreatifitas OPZ dalam melakukan penetrasi kepada muzakki atau donatur. Sedangkan dalam bidang pendayagunaan, hal ini mendorong rendahnya kualitas program yang dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik. Dalam bidang pengelolaan dana zakat, rendahnya kualitas SDM amil menjadi sebab rendahnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat. Termasuk yang menentukan kualitas SDM adalah profesionalitas amil, keterampilan mikro fundraiser maupun kompetensi amil yang dibuktikan dengan sertifikasi.

Selain kualitas, kuantitas SDM fundraising juga menjadi problem tersendiri. Kurangnya jumlah SDM fundraising sangat mempengaruhi kemampuan LAZ dalam penghimpunan ZIS. Rendahnya kuantitas SDM fundraising ini ditengarai disebabkan oleh sulitnya mencari tenaga fundraising dan tingginya tingkat turn over tenaga fundraising.

b. Aksesabilitas OPZ

Keterjangkauan sebuah OPZ sangat mempengaruhi minat muzaki untuk mempercayakan zakatnya kepada OPZ tersebut. Keterjangkauan ini menjadi kata kunci, khususnya di era pandemi dan pasca pandemic seperti sekarang ini. Bagi masyarakat pedesaan, keterjangkauan artinya ada tidaknya kantor OPZ atau perwakilannya di sekitar lingkungan mereka. Bagi masyarakat perkotaan, keterjangkauan dapat diwujudkan dengan kemudahan OPZ dijangkau maupun kemudahan akses di dunia informasi.

Sulitnya keterjangkauan lembaga OPZ ini menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik yang nota bene adalah orang-orang yang berdiam di lingkungan tempat tinggalnya, hal ini khususnya untuk penyaluran zakat mal. Di sisi lain, sulitnya keterjangkauan juga menjadi pemicu masyarakat untuk lebih memilih menyalurkan zakatnya kepada lembaga-lembaga pengelola zakat yang tidak resmi (Masjid), hal ini khususnya terjadi untuk penyaluran zakat fitrah setiap akhir di Bulan Ramadhan.

c. Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh SDM, standar pelayanan dan juga teknologi. SDM tentunya memegang peranan paling penting dalam mempengaruhi kualitas pelayanan. SDM yang kompeten dan professional akan mampu memberikan pelayanan dengan standar pelayanan yang tinggi, apalagi jika ditunjang oleh perangkat teknologi yang memadai. Namun pada kenyataannya, sebagaimana sudah dibahas pada poin sebelumnya bahwa kondisi umum kualitas SDM zakat saat ini masih rendah, sehingga dengan demikian mengakibatkan rendahnya kualitas pelayanan yang bisa diberikan OPZ kepada masyarakat (muzaki).

d. Kredibilitas

Kredibilitas adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kredibilitas artinya perihal dapat dipercaya. Kredibilitas sangat erat kaitannya dengan transparansi dalam pengelolaan zakat. Transparansi bisa diwujudkan dengan laporan pengelolaan yang mudah diakses dan rutin tersedia, baik meliputi penerimaan dana, penggunaan dana, jenis program, dan mustahik. Salah satu upaya untuk membangun kredibilitas OPZ adalah menyajikan laporan keuangan yang sudah teraudit.

Rendahnya kredibilitas bisa dipicu oleh rendahnya dampak manfaat atas program penyaluran yang dilakukan dan juga tidak tepatnya sasaran dalam penyaluran program. Dampak manfaat yang rendah dan salah sasaran menyebabkan para donatur akan lebih memilih menyalurkan zakatnya secara langsung kepada masyarakat.

Rendahnya kredibilitas juga mempengaruhi tingkat kepercayaan Lembaga, institusi ataupun pemerintah untuk menjalin kemitraan dengan LAZ, yang pada akhirnya menyebabkan LAZ kesulitan menjalin kemitraan atau kerjasama dengan pihak-pihak tersebut.

e. Kelembagaan

Faktor kelembagaan yang meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, citra, manajemen/tata kelola organisasi, penguatan institusi, transformasi teknologi dan system informasi juga sangat mempengaruhi kemampuan LAZ dalam melakukan penghimpunan. Kelemahan dalam kelembagaan akan mempengaruhi kemampuan LAZ untuk beradaptasi, menangkap peluang dan tantangan yang ada.

2. Problematika Eksternal OPZ meliputi antara lain :

a. Masih rendahnya literasi zakat di masyarakat

Tak dapat dipungkiri bahwa salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap rendahnya tingkat realiasi penghimpunan zakat di Indonesia adalah karena masih rendahnya literasi zakat di masyarakat. Rendahnya literasi ini meliputi ketidakfahaman kewajiban zakat, jenis zakat, obyek zakat, perhitungan zakat, manfaat zakat, cara penyaluran zakat dan lain sebagainya. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi semua OPZ untuk terus konsern dalam berbagai upaya peningkatan literasi zakat masyarakat. Masyarakat lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya ke langsung ke mustahik baik karena pertimbangan kedekatan, tradisi maupun hal yang lain atau menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengumpul zakat yang tidak resmi.

b. Masih terbatasnya obyek zakat yang dikenal masyarakat

Terbatasnya obyek zakat ini bersumber dari memang rendahnya pemahaman tentang zakat beserta obyeknya, yang kedua disebabkan oleh pemahaman yang tekstual berdasarkan ayat al Qur'an. Keterbatasan pemahaman ini menjadikan penghimpunan zakat terkonsentrasi hanya beberapa sumber saja seperti zakat fitrah, zakat simpanan, zakat pertanian, sedangkan sumber-sumber zakat yang lain yang punya potensi besar seperti zakat pertambangan dan zakat perusahaan hingga saat ini masih minim kontribusinya.

Perlu difahami bahwa pemerintah melalui BAZNAS dan OPZ terus berusaha memperluas obyek-obyek zakat. Obyek-obyek zakat yang sebelumnya tidak dikenal seperti zakat saham, zakat polis, zakat asuransi, zakat deposito maupun tabungan, terus dikembangkan dengan dilandasi dasar pemikiran dan fatwa yang komprehensif.

c. Adanya Lembaga pengelola zakat yang tidak resmi

Keberadaan Lembaga zakat tidak resmi memang menjadi keniscayaan yang sudah berlangsung dari sejak Indonesia berdiri, lembaga tersebut yakni masjid dan panitia zakat yang ada di masyarakat. Masjid dengan para pemuka agama yang selama ini menjadi panutan masyarakat, masih memelihara keyakinan dan kepentingannya dengan mengorganisir pengumpulan zakat di masyarakat. Kedekatan masjid dengan masyarakat dan ketokohan kyai atau ulama di antara umat menjadi magnet tersendiri untuk menjadi sentra pembayaran dan penghimpunan zakat di tengah masyarakat.

Meskipun dampak dari zakat yang disalurkan melalui lembaga tidak resmi ini tidak dapat menyejahterakan masyarakat bahkan justru sebaliknya menjadikan masyarakat mental masyarakat lebih suka "tangan di bawah", karena model distribusinya yang lebih kepada kegiatan karitatif belaka, namun karena aksesabilitas yang tinggi dan ketokohan kyainya yang karismatik, menjadikan masjid dan lembaga zakat tidak resmi lainnya masih menjadi pilihan utama bagi masyarakat.

d. Regulasi Zakat

Regulasi yang ada saat ini sepertinya belum cukup optimal untuk mendorong pencapaian tujuan Gerakan zakat di Indonesia. Walaupun sebenarnya saat ini tidak

banyak regulasi yang bersifat menghambat pengelolaan zakat, namun regulasi yang ada belum memberikan insentif yang baik bagi lembaga zakat untuk melakukan pengelolaan zakat yang lebih optimal. Regulasi yang ada belum cukup untuk mendorong optimalisasi pengumpulan dan pendistribusian zakat karena zakat masih dianggap sebagai dana tambahan untuk membantu pembangunan. Dengan kata lain, BAZNAS dan LAZ bekerja dengan minimum support. Misalnya, meskipun zakat telah terbukti dapat menjadi instrumen yang baik dalam pengentasan kemiskinan, namun zakat hanya bersifat komplementer pajak, sehingga zakat belum menjadi prioritas dalam APBN. Kebijakan zakat sebagai pengurang pajak masih belum bisa diterapkan karena menuai pro dan kontra dari berbagai pihak. Selain itu, kebijakan zakat ASN yang awalnya merupakan elaborasi upaya pemerintah untuk memfasilitasi para ASN untuk menunaikan zakat masih menjadi wacana dan belum bisa diterapkan sepenuhnya. Rencana amandemen UU zakat juga masih belum menjadi prioritas.

Dari problematika fundraising zakat sebagaimana diuraikan di atas, beberapa peneliti merekomendasikan strategi-strategi yang dapat ditempuh khususnya oleh OPZ maupun pemerintah.

1. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, yakni dengan memberikan pelatihan yang sistematis kepada tenaga fundraising maupun amil zakat pada umumnya, memberikan insentif kepada tenaga fundraising untuk meningkatkan kompetensinya khususnya sertifikasi amil, memperbanyak kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi untuk mencetak tenaga fundraising yang terampil.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola OPZ dengan memanfaatkan teknologi system informasi yang berkembang di masyarakat
3. Membuat inovasi baru dalam fundraising dengan memanfaatkan teknologi digital (Soleh, 2020).
4. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas channel pembayaran zakat, misalnya dengan memanfaatkan Laku Pandai yang dikembangkan oleh OJK (Adiani, 2018).
5. Menggunakan pendekatan strategi yang berorientasi pasar dalam penggalangan zakat, pendekatan ritel untuk pengumpulan zakat, pendekatan individu untuk mengkomunikasikan informasi tentang zakat (Kasri, 2018)

SIMPULAN

Meskipun Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, namun juga memiliki problematika fundraising yang besar untuk dapat merealisasikan potensi zakat yang ada melalui badan atau Lembaga zakat yang resmi. Problematika fundraising tersebut secara garis besar terdiri dari problematika internal dan eksternal OPZ. Problematika internal terbesar adalah kualitas dan kuantitas SDM, karena faktor kualitas dan kuantitas SDM ini menjadi faktor utama yang mempengaruhi faktor-faktor lain seperti kredibilitas, pelayanan maupun aksesabilitas dari OPZ. Sedangkan problem eksternal antara lain masih rendahnya literasi zakat masyarakat, terbatasnya obyek zakat yang dikenal masyarakat, lebih dipercayanya lembaga pengumpul zakat yang tidak resmi, serta masih rendahnya dukungan pemerintah dalam support regulasi zakat. Masalah masih banyaknya lembaga tidak resmi yang justru lebih dipercaya sebagai tempat penyaluran zakat dari masyarakat, perlu diteliti lebih jauh. Hal ini masih menjadi anomaly, karena masyarakat justru lebih percaya kepada lembaga yang tidak resmi daripada lembaga zakat yang resmi. BAZNAS dan OPZ masih harus berbenah diri untuk

memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada, di pihak lain pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih nyata dengan menyediakan perangkat regulasi yang lebih berpihak bagi penegakan zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, Atik, "Analisis Strategi Fundraising terhadap Peningkatan Pengelolaan ZIS pada Lembaga Amil Zakat Kabupaten Ponorogo," Kodifikasia, Volume 10 No. 1 Tahun 2016.
- Adiani, Kartika et al., "Strategy of BAZNAS and Laku Pandai For Collecting and Distributing Zakah in Indonesia," Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 10 (2) pp 417 – 440, July 2018.
- Anwar et al., "Strategi fundraising zakat profesi pada organisasi pengelola zakat (OPZ) di Kabupaten Jepara," Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE) Proceeding. Vol. 2, 2019, 119-126, 2019.
- Bayu, Dimas, "Sebanyak 86,9% Penduduk Indonesia Beragama Islam." Diakses melalui <https://dataindonesia.id/ragam/detail/sebanyak-869-penduduk-indonesia-beragama-islam>. 16 Februari, 2022.
- CNN Indonesia, "Realisasi Pengumpulan Zakat di RI Baru Rp14 T pada 2021," Diakses melalui <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220412105424-532-783588/realisasi-pengumpulan-zakat-di-ri-baru-rp14-t-pada-2021>, 12 April 2022.
- Guntur et al., "Strategi Fundraising dan Filantropi dalam Pengelolaan Lemabaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) di Kabupaten Sambas," Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin, Vol. 6, No. 2, Agustus 2021, Halaman 103 – 115, 2021.
- Hafidhuddin, Didin, "Zakat dalam Perekonomian Modern," Gema Insani Press, Cet-1, 2002.
- Hidayati, Ataina and Tohirin, Achmad, "Management of Zakah: Centralised vs Decentralised Approach", Seventh International Conference – The Tawhidi Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi 2010.
- JawaPost.id, "Potensi Dana Zakat Rp 327,6 T, Realisasi Baru Rp 71,4 T, diakses melalui <https://www.jawapos.com/nasional/06/04/2021/potensi-dana-zakat-rp-3276-t-realisasi-baru-rp-714-t/>, 6 April 2021
- Kasri, Rahmatina A and Putri, Niken Iwani S, "Fundraising Strategies to Optimize Zakah Potential in Indonesia: An Exploratory Qualitative Study" Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics) Volume 10 (1) pp 1 - 24, January 2018.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, "Materi Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXXI, Bagian II : Fikih Zakat Kontemporer," Panitia Musyawarah Nasional Tarjih XXXI, Buku II, pp 195-348, 2020
- Marwing, Arman, "Pendekatan Psikologi dalam Peningkatan Fundraising Zakat," . AN-NISBAH, Vol. 02, No. 01, Oktober 2015
- Masfufah, Zuhriyati, "Pengaruh Lierasi Zakat, Pendapatan dan Religiusitas terhadap Kepatuhan Petani Membayar Zakat Peranian (Studi pada Petani Kabupaten Cilacap)," Pascasarjana IAIN Purwokerto, 2021.
- Melani, Imas dan Shafrani, Yoiz Shafwa, "Fundraising Strategi Dana Zakat Pada BAZNAS Kabupaten Banyumas," Social Science Studies Vol.2 No. 2 2022 Page 087-109, 2022.

- Nugroho et al., "Analisis Strategi Fundraising Zakat dalam Meningkatkan Jumlah Muzakki Studi pada LAZ BaitulMaalKu Kabupaten Karawang," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* Vol. 06 No. 01 April 2021.
- PEBS-FEUI, "Indonesia Sharia Economic Outlook 2021, Pusast Ekonomi & Bisnis Syariah Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, pp 150-169, 2020.
- Puskas-BAZNAS, "National Survei: ZIS Collection of Society Participation of Non-Authorized Zakat Institution 2019-2020," PWPS2021-05, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021.
- Puskas-BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2021," Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020
- Puskas-BAZNAS, "Outlook Zakat Indonesia 2022," Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2021
- Puskas-BAZNAS, Statistik Zakat Nasional 2019, Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, 2020.
- Raco, J.R., "Metode Penelitian Kualitatif, Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya," PT. Grasindo, 2010.
- Rahmalia, Meita Riski dan Machdum, Sari Viciawati, "Membangun Hubungan pada Proses Fundraising di Lembaga Amil Zakat," *Sosio Informa* Vol. 6 No. 01, Januari – April, Tahun 2020.
- Sanusi, Anwar dan Chaerani, Yufa, "Strategi Fundraising dalam Peningkatan Penerimaan Dana Zakat Infaq Shadaqah di Zakat Center Thariqul Jannah Cirebon", *Jurnal Ekonomi Manajemen (JEM)*, Vol 1 No 1 (2018): 2018 Vol 1 No 1 Januari, 2018.
- Setiawan, et al., "Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat OPSEZI (tahun 2011-2015)," *Indonesian Journal of Islamic Economics and Business* Volume 3, Nomor 1, Juni 2018, 43-61, 2018.
- Siregar, Sapparuddin, "Problematika Fundraising Zakat (Studi Kasus BAZNAS se Sumatera Utara),' *Jurnal MIQOT*, Vol. XL(1), 247–266, 2016.
- Soleh, Muhammad, "Zakat Fundraising Strategy: Opportunities and Challenges in Digital Era," *Journal of Nahdlatul Ulama Studies* Vol. 1, No. 1, Januari 2020: h. 1-16, 2020.
- Susilawati, Nilda, "Analisis Model Fundraising Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga Zakat," *AL-INTAJ* Vol. 4, No. 1, Maret 2018.
- Widarwati et al. "Strategic Approach for Optimizing of Zakah Institution Performance: Customer Relationship Management," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal of Islamic Economics)* Volume 9 (1), pp 81-94, January 2017.